



**P U T U S A N**  
**Nomor 74/Pid.B/2019/PN.Gdt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : ZIKRI EFENDI Bin SAAD.
2. Tempat lahir : Kota Dalam.
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/07 November 1987.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Kota Dalam, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Dagang.

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : FIRDAUS Alias DAUS Bin HASANNUDIN.
2. Tempat lahir : Rawa Jitu.
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/28 Agustus 1994.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Gunung Sugih, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Dagang.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik (penangkapan), tanggal 16 Februari 2019 Nomor : SP.Kap/17/II/2019/Reskrim dan Nomor : SP.Kap/18/II/2019/Reskrim, sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;
2. Penyidik (penahanan), tanggal 17 Februari 2019 Nomor : SP.Han/17/II/2019/Reskrim dan Nomor : SP.Han/19/II/2019/Reskrim, sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 08 Maret 2019;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 26 Februari 2019 Nomor : SPP-51/N.8.11/Epp.1/2/2019 dan Nomor : SPP-52/N.8.11/Epp.1/2/2019, sejak tanggal 09 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.Gdt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum, tanggal 11 April 2019 Nomor : PRINT-93/N.8.11/Epp.2/04/2019 dan Nomor : PRINT-94/N.8.11/Epp.2/04/2019, sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, tanggal 25 April 2019 Nomor 74/Pid.B/2019/PN.Gdt., sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan, tanggal 09 Mei 2019 Nomor 74/Pid.B/2019/PN.Gdt., sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.Gdt., tanggal 25 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2019/PN.Gdt., tanggal 25 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **ZIKRI EFENDI BIN SAAD dan Terdakwa II. FIRDAUS ALS DAUS BIN HASANNUDIN** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHP** sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **ZIKRI EFENDI BIN SAAD dan Terdakwa II. FIRDAUS ALS DAUS BIN HASANNUDIN** masing – masing berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi seluruhnya dengan masa penahannya yang telah dijalani dengan perintah agar anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (unit) sepeda motor merk Honda Beat berwarna Biru putih No Rangka MH1JM211HK180958 No. Mesin 4M21E1180958 Nopol BE3394RN

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.Gdt.



- 1 (unit) sepeda motor merk Honda Beat berwarna Merah putih No Rangka MH1JM211HK684394 No. Mesin JM21E1672127 Nopol BE4540RO

- 1 (satu) buah Obeng yang bergagang warna hijau

**(Telah diputus dalam perkara An. Anak MUHAMMAD HAFIZI BIN HERLI)**

4. Menetapkan kepada Terdakwa I. **ZIKRI EFENDI BIN SAAD dan Terdakwa II. FIRDAUS ALS DAUS BIN HASANNUDIN masing - masing** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan dari para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan para Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I. **ZIKRI EFENDI BIN SAAD** dan Terdakwa II. **FIRDAUS ALS DAUS BIN HASANNUDIN** bersama Anak **MUHAMMAD HAFIZI BIN HERLI** pada hari Selasa Tanggal 05 Februari 2019 Jam 02.30 Wib atau setidak-setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat Di Rumah Saksi Karno Bin Jurha (alm) yang bertempat di Dusun Sumber Jaya Desa Way Arong Kec Way Lima Kab. Pesawaran atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***,

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 05 Februari 2019 Jam 02.30 Wib bertempat Di Rumah Saksi Karno Bin Jurha (alm) yang beralamat di Dusun Sumber Jaya Desa Way Arong Kec Way Lima Kab. Pesawaran Anak M. Hafizi Bin Herli bersama dengan Terdakwa I. Zikri Efendi dan Terdakwa II. Firdaus Als Daus Bin Hasanuddin mengambil 1 (unit) sepeda motor merk Honda Beat berwarna Biru putih No Rangka MH1JM211HK180958 No. Mesin 4M21E1180958 Nopol BE3394RN dan 1 (unit) sepeda motor merk Honda Beat berwarna Merah putih No Rangka MH1JM211HK684394 No. Mesin JM21E1672127 Nopol BE4540RO milik Saksi Karno dengan cara awalnya pada saat anak M. Hafizi dan Terdakwa I. Zikri Efendi sedang menginap di rumah Terdakwa II. Firdaus Als Daus yang letaknya tidak berjauhan dari rumah Saksi Karno, sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa I. Zikri Efendi membangunkan Anak M. Hafizi dan Terdakwa II. Firdaus Als Daus kemudian berkata “Yuk kita maling” kemudian anak M. Hafizi dan Terdakwa II. Firdaus Als. Daus berkata “Maling dimana” kemudian Terdakwa I. Zikri Efendi menjawab “Maling motor di rumah Pak Karno” kemudian Terdakwa II. Firdaus Als Daus menjawab “Ya udah Hafizi sama Zikri saja saya yang menunggu di rumah” kemudian Terdakwa I. Zikri Efendi kembali menjawab “Ya udah saya sama Hafizi saja kamu yang mengawasi disekitar kampung” kemudian Anak M. Hafizi dan Saksi Zikri Efendi keluar rumah menuju rumah Saksi Karno dengan berjalan kaki sedangkan Terdakwa II. Mengawasi keadaan sekitar kampung, sesampainya di rumah Saksi Karno, Terdakwa I. Zikri Efendi mendongkel jendela rumah lalu Anak M. Hafizi bersama Terdakwa Zikri Efendi masuk kerumah Saksi Karno kemudian mengambil 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat milik Saksi Karno kemudian kedua sepeda motor tersebut dibawa kerumah Terdakwa II. Firdaus untuk dijual tetapi sebelum laku terjual, Terdakwa I. Zikri Efendi, Terdakwa II. Firdaus Als Daus dan Anak M. Hafizi terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa I. **ZIKRI EFENDI BIN SAAD** dan Terdakwa II. **FIRDAUS ALS DAUS BIN HASANNUDIN** bersama Anak **MUHAMMAD HAFIZI BIN HERLI** pada hari Selasa Tanggal 05 Februari 2019 Jam 02.30 Wib atau

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat Di Rumah Saksi Karno Bin Jurha (alm) yang bertempat di Dusun Sumber Jaya Desa Way Arong Kec Way Lima Kab. Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 05 Februari 2019 Jam 02.30 Wib bertempat Di Rumah Saksi Karno Bin Jurha (alm) yang beralamat di Dusun Sumber Jaya Desa Way Arong Kec Way Lima Kab. Pesawaran Anak M. Hafizi Bin Herli bersama dengan Terdakwa I. Zikri Efendi dan Terdakwa II. Firdaus Als Daus Bin Hasanuddin mengambil 1 (unit) sepeda motor merk Honda Beat berwarna Biru putih No Rangka MH1JM211HK180958 No. Mesin 4M21E1180958 Nopol BE3394RN dan 1 (unit) sepeda motor merk Honda Beat berwarna Merah putih No Rangka MH1JM211HK684394 No. Mesin JM21E1672127 Nopol BE4540RO milik Saksi Karno dengan cara awalnya pada saat anak M. Hafizi dan Terdakwa I. Zikri Efendi sedang menginap di rumah Terdakwa II. Firdaus Als Daus yang letaknya tidak berjauhan dari rumah Saksi Karno, sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa I. Zikri Efendi membangunkan Anak M. Hafizi dan Terdakwa II. Firdaus Als Daus kemudian berkata “Yuk kita maling” kemudian anak M. Hafizi dan Terdakwa II. Firdaus Als. Daus berkata “Maling dimana” kemudian Terdakwa I. Zikri Efendi menjawab “Maling motor di rumah Pak Karno” kemudian Terdakwa II. Firdaus Als Daus menjawab “Ya udah Hafizi sama Zikri saja saya yang menunggu di rumah” kemudian Terdakwa I. Zikri Efendi kembali menjawab “Ya udah saya sama Hafizi saja kamu yang mengawasi disekitar kampung” kemudian Anak M. Hafizi dan Saksi Zikri Efendi keluar rumah menuju rumah Saksi Karno dengan berjalan kaki sedangkan Terdakwa II. Mengawasi keadaan sekitar kampung, sesampainya di rumah Saksi Karno, Terdakwa I. Zikri Efendi mendongkel jendela rumah lalu Anak M. Hafizi bersama Terdakwa Zikri Efendi masuk kerumah Saksi Karno kemudian mengambil 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat milik Saksi Karno kemudian kedua sepeda motor tersebut dibawa kerumah Terdakwa II. Firdaus untuk dijual

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sebelum laku terjual, Terdakwa I. Zikri Efendi, Terdakwa II. Firdaus Als Daus dan Anak M. Hafizi terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian.

Bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **363 ayat (1) Ke - 4 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Karno Bin Juhra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor Saksi namun Saksi diberitahu oleh pihak kepolisian setelah melakukan penangkapan yang mengambil sepeda motor Saksi adalah Anak M. Hafizi Bin Herli (berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa I Zikri Efendi dan Terdakwa II Firdaus Als Daus;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekira pukul 02.30 Wib bertempat Di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Sumber Jaya Desa Way Arong, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa sepeda motor Saksi yang diambil oleh para Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna Biru putih No Rangka MH1JM211HK180958 No. Mesin 4M21E1180958 Nopol BE3394RN dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna Merah putih No Rangka MH1JM211HK684394 No. Mesin JM21E1672127 Nopol BE4540RO;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kedua sepeda motor milik Saksi tersebut Saksi parkir di ruang tamu didalam rumah Saksi dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa Saksi baru mengetahui sepeda motor Saksi sudah tidak ada lagi pada saat Saksi terbangun sekitar pukul 03.00 Wib pada saat itu Saksi sudah tidak melihat kembali sepeda motor Saksi;
- Bahwa Saksi melihat pada saat itu pintu ruang tamu dan pintu dapur rumah Saksi sudah terbuka dan kunci pintu rumah tersebut sudah rusak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana para Terdakwa dan Anak M Hafizi (berkas terpisah) mengambil sepeda motor Saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi memberitahukan kepada saudara Ali Bin Soleman dan Saksi Ahmad Suhardi Bin Ismail;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan Anak M Hafizi (berkas terpisah) Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi ijin kepada para Terdakwa dan anak M. Hafizi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

2. **Ahmad Suhardi Bin Ismail**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor Saksi Karno namun Saksi diberitahu oleh pihak kepolisian setelah melakukan penangkapan yang mengambil sepeda motor Saksi Karno adalah Anak M. Hafizi Bin Herli (berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa I Zikri Efendi dan Terdakwa II Firdaus Als Daus;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekira pukul 02.30 Wib bertempat Di rumah Saksi Karno yang beralamat di Dusun

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.Gdt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Jaya Desa Way Arong, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Karno yang diambil oleh para Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna Biru putih No Rangka MH1JM211HK180958 No. Mesin 4M21E1180958 Nopol BE3394RN dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna Merah putih No Rangka MH1JM211HK684394 No. Mesin JM21E1672127 Nopol BE4540RO;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada di rumah bersama dengan Saksi Karno sedang istirahat;
- Bahwa Saksi ketahui kedua sepeda motor milik Saksi Karno tersebut di parkir di ruang tamu didalam rumah Saksi Karno dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa Saksi melihat pada saat itu pintu dapur rumah Saksi Karno sudah terbuka dan kunci pintu rumah tersebut sudah rusak kemudian Saksi Karno pergi kerumah Saudara Ali Bin Soleman untuk memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana para Terdakwa dan Anak M Hafizi (berkas terpisah) mengambil sepeda motor Saksi Karno;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan Anak M Hafizi (berkas terpisah) Saksi Karno mengalami kerugian sebesar Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **Zikri Efendi Bin Saad** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polres Pesawaran sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Firdaus Alias Daus dan Anak M Hafizi (berkas terpisah) telah mengambil sepeda motor milik Saksi Karno pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekira pukul 02.30 Wib bertempat Di rumah Saksi Karno yang beralamat di Dusun Sumber Jaya Desa Way Arong, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Karno yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Firdaus Alias Daus dan Anak M Hafizi (berkas terpisah) berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna Biru putih No Rangka MH1JM211HK180958 No. Mesin 4M21E1180958 Nopol BE3394RN dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna Merah putih No Rangka MH1JM211HK684394 No. Mesin JM21E1672127 Nopol BE4540RO;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Anak M Hafizi (berkas terpisah) masuk ke dalam rumah Saksi Karno dengan menggunakan obeng;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 ketika Terdakwa bersama dengan Anak M. Hafizi (berkas terpisah) sedang menginap di rumah Terdakwa II Firdaus Als Daus yang letaknya tidak berjauhan dari rumah Saksi Karno, kemudian sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa membangunkan Anak M. Hafizi (berkas terpisah) dan Terdakwa II Firdaus Als Daus kemudian berkata "Yuk kita maling" kemudian anak M. Hafizi (berkas terpisah) dan Terdakwa II Firdaus Als. Daus berkata "Maling dimana" kemudian Terdakwa menjawab "Maling motor di rumah Pak Karno" kemudian Terdakwa II Firdaus Als Daus mengatakan "Ya udah Hafizi sama Zikri saja saya yang menunggu di rumah" kemudian Terdakwa kembali menjawab "Ya udah saya sama Hafizi saja kamu yang mengawasi disekitar kampung" kemudian Terdakwa bersama dengan Anak M. Hafizi keluar rumah menuju rumah Saksi Karno dengan berjalan kaki sedangkan Terdakwa II Firdaus Alias Daus mengawasi keadaan sekitar kampung, sesampainya di rumah Saksi Karno, Terdakwa mendongkel jendela rumah Saksi Karno lalu Anak M. Hafizi (berkas terpisah) bersama Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Karno dan mengambil 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat milik Saksi Karno dengan menggunakan kunci kontak yang berada di dekat sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II Firdaus Alias Daus bertugas mengawasi lingkungan sekitar setelah sepeda motor tersebut keluar dari rumah Saksi Karno Terdakwa bersama dengan Anak M Hafizi (berkas terpisah) menyalakan sepeda motor tersebut kemudian pergi menuju ke rumah Terdakwa II Firdaus Alias Daus menyembunyikan sepeda motor tersebut untuk dijual tetapi belum laku terjual, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Firdaus Als Daus dan Anak M. Hafizi (berkas terpisah) terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Firdaus Alias Daus dan Anak M Hafizi (berkas terpisah) sudah merencanakan mengambil sepeda motor Saksi Karno pada saat berada di rumah Terdakwa II Firdaus Alias Daus;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Karno dan rencananya akan dijual kepada orang di wilayah padang cermin;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **Firdaus Alias Daus** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polres Pesawaran sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Zikri Efendi dan Anak M Hafizi (berkas terpisah) telah mengambil sepeda motor milik Saksi Karno pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekira pukul 02.30 Wib bertempat Di rumah Saksi Karno yang beralamat di Dusun Sumber Jaya Desa Way Arong, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Karno yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Zikri Efendi dan Anak M Hafizi (berkas terpisah) berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna Biru putih No Rangka MH1JM211HK180958 No. Mesin 4M21E1180958 Nopol BE3394RN dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna Merah putih No Rangka MH1JM211HK684394 No. Mesin JM21E1672127 Nopol BE4540RO;
- Bahwa Terdakwa I Zikri Efendi bersama dengan Anak M Hafizi (berkas terpisah) masuk ke dalam rumah Saksi Karno dengan menggunakan obeng;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 ketika Terdakwa I Zikri Efendi bersama dengan Anak M. Hafizi (berkas terpisah) sedang menginap dirumah Terdakwa yang letaknya tidak berjauhan dari rumah Saksi Karno, kemudian sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa I Zikri Efendi membangunkan Anak M. Hafizi (berkas terpisah) dan Terdakwa kemudian berkata "Yuk kita maling" kemudian anak M. Hafizi (berkas terpisah) dan Terdakwa berkata "Maling dimana" kemudian Terdakwa I Zikri Efendi menjawab "Maling motor dirumah Pak Karno" kemudian Terdakwa mengatakan "Ya udah Hafizi sama Zikri saja saya yang menunggu dirumah" kemudian Terdakwa I Zikri Efendi kembali menjawab "Ya udah saya sama Hafizi saja kamu yang mengawasi disekitar kampung" kemudian Terdakwa I Zikri Efendi bersama dengan Anak M. Hafizi keluar rumah menuju rumah Saksi Karno dengan berjalan kaki sedangkan Terdakwa mengawasi keadaan sekitar kampung, sesampainya

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.Gdt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di rumah Saksi Karno, Terdakwa I Zikri Efendi mendongkel jendela rumah Saksi Karno lalu Anak M. Hafizi (berkas terpisah) bersama Terdakwa I Zikri Efendi masuk ke dalam rumah Saksi Karno dan mengambil 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat milik Saksi Karno dengan menggunakan kunci kontak yang berada di dekat sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi lingkungan sekitar setelah sepeda motor tersebut keluar dari rumah Saksi Karno Terdakwa I Zikri Efendi bersama dengan Anak M Hafizi (berkas terpisah) menyalakan sepeda motor tersebut kemudian pergi menuju ke rumah Terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut untuk dijual tetapi belum laku terjual, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Zikri Efendi dan Anak M. Hafizi (berkas terpisah) terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Zikri Efendi dan Anak M Hafizi (berkas terpisah) sudah merencanakan mengambil sepeda motor Saksi Karno pada saat berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I Zikri Efendi yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Karno dan rencananya akan dijual kepada orang di wilayah padang cermin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (unit) sepeda motor merk Honda Beat berwarna Biru putih No Rangka MH1JM211HK180958 No. Mesin 4M21E1180958 Nopol BE3394RN;
- 1 (unit) sepeda motor merk Honda Beat berwarna Merah putih No Rangka MH1JM211HK684394 No. Mesin JM21E1672127 Nopol BE4540RO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh para Saksi dan dibenarkan oleh para Terdakwa kemudian barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapny dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang telah terdapat persamaan keterangan yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa serta di dukung barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Zikri Efendi bersama dengan Terdakwa II Firdaus Alias Daus dan Anak M Hafizi (berkas terpisah) telah mengambil sepeda motor milik Saksi Karno pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di rumah Saksi Karno yang beralamat di Dusun Sumber Jaya Desa Way Arong, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Karno yang diambil oleh Terdakwa I Zikri Efendi bersama dengan Terdakwa II Firdaus Alias Daus dan Anak M Hafizi (berkas terpisah) berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna Biru putih No Rangka MH1JM211HK180958 No. Mesin 4M21E1180958 Nopol BE3394RN dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna Merah putih No Rangka MH1JM211HK684394 No. Mesin JM21E1672127 Nopol BE4540RO;
- Bahwa Terdakwa I Zikri Efendi bersama dengan Anak M Hafizi (berkas terpisah) yang masuk ke dalam rumah Saksi Karno dengan menggunakan obeng;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 ketika Terdakwa I Zikri Efendi bersama dengan Anak M. Hafizi (berkas terpisah) sedang menginap di rumah Terdakwa II Firdaus Alias Daus yang letaknya tidak berjauhan dari rumah Saksi Karno, kemudian sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa I Zikri Efendi membangunkan Anak M. Hafizi (berkas terpisah) dan Terdakwa II Firdaus Alias Daus kemudian berkata "Yuk kita maling" kemudian anak M. Hafizi (berkas terpisah) dan Terdakwa II Firdaus Alias Daus berkata "Maling dimana" kemudian Terdakwa I Zikri Efendi menjawab "Maling motor di rumah Pak Karno" kemudian Terdakwa II Firdaus Alias Daus mengatakan "Ya udah Hafizi sama Zikri saja saya yang menunggu di rumah" kemudian Terdakwa I Zikri Efendi kembali menjawab "Ya udah saya sama Hafizi saja kamu yang mengawasi disekitar kampung" kemudian Terdakwa I Zikri Efendi bersama dengan Anak M. Hafizi keluar rumah menuju rumah Saksi Karno dengan berjalan kaki sedangkan Terdakwa II Firdaus Alias Daus mengawasi keadaan sekitar kampung, sesampainya di rumah Saksi Karno, Terdakwa I Zikri Efendi mendongkel jendela rumah Saksi Karno lalu Anak M. Hafizi (berkas terpisah) bersama Terdakwa I Zikri Efendi masuk ke dalam rumah Saksi Karno dan mengambil 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat milik Saksi Karno dengan menggunakan kunci kontak yang berada di dekat sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II Firdaus Alias Daus bertugas mengawasi lingkungan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.Gdt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar setelah sepeda motor tersebut keluar dari rumah Saksi Karno Terdakwa I Zikri Efendi bersama dengan Anak M Hafizi (berkas terpisah) menyalakan sepeda motor tersebut kemudian pergi menuju ke rumah Terdakwa II Firdaus Alias Daus untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut yang rencananya akan dijual tetapi belum laku terjual, Terdakwa I Zikri Efendi bersama dengan Terdakwa II Firdaus Alias Daus dan Anak M. Hafizi (berkas terpisah) terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa I Zikri Efendi bersama dengan Terdakwa II Firdaus Alias Daus dan Anak M Hafizi (berkas terpisah) sudah merencanakan mengambil sepeda motor Saksi Karno pada saat berada di rumah Terdakwa II Firdaus Alias Daus;
- Bahwa Terdakwa I Zikri Efendi yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Karno dan rencananya akan dijual kepada orang di wilayah padang cermin;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Zikri Efendi bersama dengan Terdakwa II Firdaus Alias Daus dan Anak M Hafizi (berkas terpisah) Saksi Karno mengalami kerugian sebesar Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang sekiranya tepat diterapkan pada diri para Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yang tepat diterapkan pada diri para Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa.**
- 2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.**





3. Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak.
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
5. Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Jalan Membongkar, Memecah Atau Memanjat Atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa para Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah **Zikri Efendi Bin Saad** dan **Firdaus Alias Daus Bin Hasannudin** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh para Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (error in persona);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri para Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa para Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.**

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud dari tempat asal ke

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.Gdt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang atau keputusan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang-barang yang berada dalam kekuasaan yang mempunyai barang dengan adanya titel atas hak yang sah atau setidaknya adanya tanda bukti kepemilikan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan UU atau keputusan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa I Zikri Efendi bersama dengan Terdakwa II Firdaus Alias Daus dan Anak M Hafizi (berkas terpisah) telah mengambil sepeda motor milik Saksi Karno pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di rumah Saksi Karno yang beralamat di Dusun Sumber Jaya Desa Way Arong, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik Saksi Karno yang diambil oleh Terdakwa I Zikri Efendi bersama dengan Terdakwa II Firdaus Alias Daus dan Anak M Hafizi (berkas terpisah) berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna Biru putih No Rangka MH1JM211HK180958 No. Mesin 4M21E1180958 Nopol BE3394RN dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna Merah putih No Rangka MH1JM211HK684394 No. Mesin JM21E1672127 Nopol BE4540RO;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Zikri Efendi bersama dengan Anak M Hafizi (berkas terpisah) yang masuk ke dalam rumah Saksi Karno dengan menggunakan obeng;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 ketika Terdakwa I Zikri Efendi bersama dengan Anak M. Hafizi (berkas terpisah) sedang menginap di rumah Terdakwa II Firdaus Alias Daus yang letaknya tidak berjauhan dari rumah Saksi Karno, kemudian sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa I Zikri Efendi membangunkan Anak M. Hafizi (berkas terpisah) dan Terdakwa II Firdaus Alias Daus kemudian berkata "Yuk kita maling" kemudian anak M. Hafizi (berkas terpisah) dan Terdakwa II Firdaus

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Daus berkata “Maling dimana” kemudian Terdakwa I Zikri Efendi menjawab “Maling motor dirumah Pak Karno” kemudian Terdakwa II Firdaus Alias Daus mengatakan “Ya udah Hafizi sama Zikri saja saya yang menunggu dirumah” kemudian Terdakwa I Zikri Efendi kembali menjawab “Ya udah saya sama Hafizi saja kamu yang mengawasi disekitar kampung” kemudian Terdakwa I Zikri Efendi bersama dengan Anak M. Hafizi keluar rumah menuju rumah Saksi Karno dengan berjalan kaki sedangkan Terdakwa II Firdaus Alias Daus mengawasi keadaan sekitar kampung, sesampainya di rumah Saksi Karno, Terdakwa I Zikri Efendi mendongkel jendela rumah Saksi Karno lalu Anak M. Hafizi (berkas terpisah) bersama Terdakwa I Zikri Efendi masuk ke dalam rumah Saksi Karno dan mengambil 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat milik Saksi Karno dengan menggunakan kunci kontak yang berada di dekat sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II Firdaus Alias Daus bertugas mengawasi lingkungan sekitar setelah sepeda motor tersebut keluar dari rumah Saksi Karno Terdakwa I Zikri Efendi bersama dengan Anak M Hafizi (berkas terpisah) menyalakan sepeda motor tersebut kemudian pergi menuju ke rumah Terdakwa II Firdaus Alias Daus untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut yang rencananya akan dijual tetapi belum laku terjual, Terdakwa I Zikri Efendi bersama dengan Terdakwa II Firdaus Alias Daus dan Anak M. Hafizi (berkas terpisah) terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Zikri Efendi bersama dengan Terdakwa II Firdaus Alias Daus dan Anak M Hafizi (berkas terpisah) sudah merencanakan mengambil sepeda motor Saksi Karno pada saat berada di rumah Terdakwa II Firdaus Alias Daus;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Zikri Efendi yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Karno dan rencananya akan dijual kepada orang di wilayah padang cermin;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Zikri Efendi bersama dengan Terdakwa II Firdaus Alias Daus dan Anak M Hafizi (berkas terpisah) Saksi Karno mengalami kerugian sebesar Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I Zikri Efendi bersama dengan Terdakwa II Firdaus Alias Daus dan Anak M Hafizi (berkas terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna Biru putih No Rangka MH1JM211HK180958 No. Mesin 4M21E1180958 Nopol BE3394RN dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna Merah putih No Rangka MH1JM211HK684394 No. Mesin JM21E1672127 Nopol BE4540RO

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik Saksi Karno Bin Juhra dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis bagi si pemilik barang selain tanpa izin terlebih dahulu dari pemiliknya, para Terdakwa juga melakukan dengan cara-cara yang salah sebagaimana yang telah dilakukan oleh para Terdakwa seperti tersebut diatas adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepastian hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak.**

Menimbang, bahwa pengertian dari waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit atau menjelang pagi hari;

Menimbang, bahwa pengertian dari rumah adalah tempat yang digunakan untuk tempat tinggal, berdiam siang dan malam;

Menimbang, bahwa pengertian dari pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti saling bersesuaian diperoleh fakta Terdakwa I Zikri Efendi bersama dengan Anak M Hafizi (berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna Biru putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna Merah putih yang merupakan milik Saksi Karno pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sumber Jaya Desa Way Arong, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya yaitu Saksi Karno;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.4 Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah adanya pelaku 2 (dua) orang atau lebih yang turut serta dalam melakukan tindak pidana dan disadari bahwa secara fisik para pelaku bekerja sama tanpa melihat peran yang dilakukan oleh masing-masing pelaku ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan para Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 ketika Terdakwa I Zikri Efendi bersama dengan Anak M. Hafizi (berkas terpisah) sedang menginap di rumah Terdakwa II Firdaus Alias Daus yang letaknya tidak berjauhan dari rumah Saksi Karno, kemudian sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa I Zikri Efendi membangunkan Anak M. Hafizi (berkas terpisah) dan Terdakwa II Firdaus Alias Daus kemudian berkata "Yuk kita maling" kemudian anak M. Hafizi (berkas terpisah) dan Terdakwa II Firdaus Alias Daus berkata "Maling dimana" kemudian Terdakwa I Zikri Efendi menjawab "Maling motor di rumah Pak Karno" kemudian Terdakwa II Firdaus Alias Daus mengatakan "Ya udah Hafizi sama Zikri saja saya yang menunggu di rumah" kemudian Terdakwa I Zikri Efendi kembali menjawab "Ya udah saya sama Hafizi saja kamu yang mengawasi disekitar kampung" kemudian Terdakwa I Zikri Efendi bersama dengan Anak M. Hafizi keluar rumah menuju rumah Saksi Karno dengan berjalan kaki sedangkan Terdakwa II Firdaus Alias Daus mengawasi keadaan sekitar kampung, sesampainya di rumah Saksi Karno, Terdakwa I Zikri Efendi mendongkel jendela rumah Saksi Karno lalu Anak M. Hafizi (berkas terpisah) bersama Terdakwa I Zikri Efendi masuk ke dalam rumah Saksi Karno dan mengambil 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat milik Saksi Karno dengan menggunakan kunci kontak yang berada di dekat sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II Firdaus Alias Daus bertugas mengawasi lingkungan sekitar setelah sepeda motor tersebut keluar dari rumah Saksi Karno Terdakwa I Zikri Efendi bersama dengan Anak M Hafizi (berkas terpisah) menyalakan sepeda motor tersebut kemudian pergi menuju ke rumah Terdakwa II Firdaus Alias Daus untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut yang rencananya akan dijual tetapi belum laku terjual, Terdakwa I Zikri Efendi bersama dengan Terdakwa II Firdaus Alias Daus dan Anak M. Hafizi (berkas terpisah) terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.5 Unsur Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Jalan Membongkar, Memecah Atau Memanjat Atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu.**

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur didalam Pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian-pengertian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian membongkar adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela disini ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa pengertian memecah adalah merusak barang yang agak kecil misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian memanjat adalah memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu;

Menimbang, bahwa yang dinamakan anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti dan sebagainya;

Menimbang, bahwa perintah palsu yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa pengertian pakaian jabatan palsu atau Valsch costum yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang telah bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui Terdakwa I Zikri Efendi bersama dengan Anak M Hafizi (berkas terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna Biru putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna Merah putih dengan cara Terdakwa I Zikri Efendi mendongkel jendela rumah Saksi Karno lalu Anak M. Hafizi (berkas terpisah) bersama Terdakwa I Zikri Efendi masuk ke dalam rumah Saksi Karno dan mengambil 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat milik Saksi Karno dengan menggunakan kunci kontak yang berada di dekat sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II Firdaus Alias Daus bertugas mengawasi lingkungan sekitar setelah sepeda motor tersebut keluar dari rumah Saksi Karno Terdakwa I Zikri Efendi bersama dengan Anak M Hafizi (berkas terpisah) menyalakan sepeda motor tersebut kemudian pergi menuju ke rumah Terdakwa II Firdaus Alias Daus untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut yang rencananya

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijual tetapi belum laku terjual, Terdakwa I Zikri Efendi bersama dengan Terdakwa II Firdaus Alias Daus dan Anak M. Hafizi (berkas terpisah) terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan para Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan ini, sudah menyangkut keadaan-keadaan subjektif dari para Terdakwa selama proses pemeriksaan perkaranya dipersidangan dan keadaan-keadaan subjektif tersebut nantinya akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan meringankan dari para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya hukuman yang akan dijalani para Terdakwa karena tujuan pemidanaan yang relevan dalam hal perkara ini, dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku para Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum dan norma masyarakat, bukan semata-mata sebagai pidana untuk pembalasan atas perbuatan para Terdakwa yang telah menyimpang;

Menimbang, bahwa pidana dalam perkara ini hendaknya mempunyai nilai kolektif dan edukatif baik bagi para Terdakwa juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak mengikuti jejak kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan tersebut di bawah ini dianggap telah sesuai serta setimpal dengan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.Gdt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (unit) sepeda motor merk Honda Beat berwarna Biru putih No Rangka MH1JM211HK180958 No. Mesin 4M21E1180958 Nopol BE3394RN, 1 (unit) sepeda motor merk Honda Beat berwarna Merah putih No Rangka MH1JM211HK684394 No. Mesin JM21E1672127 Nopol BE4540RO berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan milik Saksi Karno Bin Juhra dan barang bukti tersebut telah dikembalikan kepada Saksi Karno Bin Juhra dalam perkara yang sudah diputus atas nama Anak Muhammad Hafizi kemudian barang bukti berupa 1 (satu) buah Obeng yang bergagang warna hijau juga telah diputus dalam perkara atas nama Anak Muhammad Hafizi maka terhadap barang bukti tersebut statusnya sudah diputus dalam perkara Anak Muhammad Hafizi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui berterus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.Gdt.



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I **ZIKRI EFENDI Bin SAAD** dan Terdakwa II **FIRDAUS Alias DAUS Bin HASANNUDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (unit) sepeda motor merk Honda Beat berwarna Biru putih No Rangka MH1JM211HK180958 No. Mesin 4M21E1180958 Nopol BE3394RN
  - 1 (unit) sepeda motor merk Honda Beat berwarna Merah putih No Rangka MH1JM211HK684394 No. Mesin JM21E1672127 Nopol BE4640RO
  - 1 (satu) buah Obeng yang bergagang warna hijau  
(Telah diputus dalam perkara lain)
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019, oleh Rio Destrado, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Tommy Febriansyah Putra, S.H.M.H. dan Vita Deliana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Primastya Dekambriawan, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Rizqi Haqquan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung selatan dan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Febriansyah Putra, S.H.M.H.

Rio Destrado, S.H.M.H.

Vita Deliana, S.H.

Panitera Pengganti,

Primastya Dekambriawan, S.H.M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.Gdt.